KONSEP *AL-QARD* DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syariah

***Oleh*:**

HUSNIL HIDAYATI
NIM. 1211. 035

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2016 M / 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Husnil Hidayati**, **NIM. 1211.035**, dengan judul **"Konsep *Al-Qard* Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Ditinjau dari Fiqih Muamalah"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2016

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Arsal, M.Ag	**Adlan Sanur. Th, M.Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19760322 200501 1 003**

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Husnil Hidayati**, **NIM. 1211.035** yang berjudul **"Konsep *Al-Qard* Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"** maksud dari judul ini adalah mengamati pendapat atau konsep *qardh* yang terdapat pada fatwa DSN MUI tentang *syariah card*, berdasarkan konsep *qardh* pada fiqih muamalah.

Motivasi Penulis mengangkatkan judul ini adalah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan akad *syariah card*. Hal ini menyangkut tentang pemahaman hukum dan pemberlakuan hukum yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama yang melakukan praktek utang-piutang, dalam hal ini khususnya pada penggunaan akad *syariah card*. Karena pada akad *syariah card*, Dewan Syari'ah Nasional MUI memberlakukan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran kewajiban atau utangnya. Sedangkan salah satu akad yang digunakan dalam akad tersebut adalah akad *qardh*. Dalam skripsi ini akan diketahui bagaimana hukum pengambilan denda terhadap keterlambatan pembayaran utang, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap hal tersebut, apakah denda tersebut boleh digunakan atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu pengumpulan data-data kepustakaan berupa buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan (*late charge*) diperbolehkan dalam islam, karena terdapat unsur *maslahah* didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Oleh karena itu dalam hal pengambilan denda keterlambatan itu dibolehkan, agar nasabah dapat disiplin dalam pembayaran kewajibannya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan ‘inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam hukum Islam. Shalawat dan salam penulis doakan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda (Marzuk) dan Ibunda (Musniar) tercinta, yang tentunya tidak sedikit peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do’a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Kepada kakanda (Fitri Yeni) dan (Deni Isnadi) yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi mereka.

Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor dan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Syari’ah serta Bapak

Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Arsal, M.Ag dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pimpinan serta karyawan/I Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
5. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah.

Bukittinggi, 5 Februari 2016

Husnil Hidayati
NIM. 1211.035

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Penjelasan Judul 8

E. Metodologi Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. *AL-Qardh* 12

1. Pengertian *Al-Qardh* 12

2. Rukun dan Syarat *Al-Qardh* 15

3. Landasan Hukum *Al-Qardh* 19

4. Landasan Hukum Positif 21

5. Pendapat Ulama Tentang *Al-Qardh* Dan Hal-Hal Yang

Berkaitan Dengan *Al-Qardh* 24

6. *Khiyar* Dan Penangguhan Dalam pembayaran Utang 29

7. Kewajiban Debitur Dan Kreditur 31

8. Hal-Hal Yang Dianjurkan Dalam Utang-Piutang 33

9. Manfaat Dan Hukum utang 38

B. Denda Dan *Syariah Card* 41

1. Pengertian Denda 41

2. Pengertian *Syariah Card* (Kartu Kredit Syari'ah) 44

3. Konsep Dasar Penerbitan Kartu Kredit 45

4. Ketentuan Akad *Syariah Card* 48

5. Denda pada *Syariah Card* 51

BAB III FATWA DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARI'AH CARD*..... 53

A. Dewan Syari'ah Nasional MUI..... 53

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI 62

C. Implementasi *Syariah Card* pada Lembaga Keuangan Syariah 66

D. Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)..... 68

BAB IV PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran-saran 80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidak selalu berada pada keadaan mudah, terkadang ada hal-hal yang membuat hidup manusia menjadi sulit. Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, hutang-piutang sudah menjadi hal yang biasa. Syariat Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas hutang piutang atau pinjam meminjam, sejatinya adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tetapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

Seperti yang diketahui pada saat ini, banyak lembaga keuangan syariah yang memberlakukan akad *qardh*, salah satunya adalah perbankan syariah. Dalam penggunaan akad tersebut diatur oleh syariat Islam. Sebagian aturan-aturan itu juga dimuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI juga mempunyai peran penting dalam mengayomi dan memberikan bimbingan atau tuntunan dalam menjalankan berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka diperlukan pengawasan yang lebih ekstra agar tidak terjadi penyimpangan dalam aturan Islam. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi

kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penerapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. [1] Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia menganggap perlu dibentuknya Dewan Syariah Nasional.

DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi untuk mengawasi berbagai produk-produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. [2]

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang memberlakukan atau menggunakan akad *al-Qard* dalam pelaksanaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tersebut. Di antara produk LKS tersebut adalah *Syariah Card*, dimana pada akad syariah card LKS memberlakukan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran utangnya. Hal tersebut berdasarkan fatwa DSN MUI, yaitu disebutkan pada

---

[1] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 142

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 32

bagian ketentuan umum poin tujuh "Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial". Pada bagian ketentuan *ta'widh* dan denda yang terdapat pada poin b juga disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. [3]

Berdasarkan fatwa tersebut dapat kita lihat bahwa DSN-MUI memberlakukan denda terhadap pihak yang terlambat dalam pembayaran utang. Jika kita lihat fatwa DSN-MUI tentang *Al-qardh*, pada bagian ketentuan umum poin enam, "Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya". Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum pengambilan denda keterlambatan tersebut, alangkah baiknya kita melihat bagaimana konsep *al-Qardh* dalam fiqih muamalah dan apa saja ketentuan-ketentuan *qardh* tersebut.

Al-Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. [4]

Landasan syari'ah mengenai *qardh* adalah surat Al-Hadid ayat 11:

---

[3] *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 94

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 274

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد)

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (QS. Al-Hadid: 11).

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qardh* memiliki rukun utama, antara lain :

1. *Muqrid* (Pemilik barang).
2. *Muqtarid* (Yang mendapat barang atau peminjam).
3. *Ijab* dan *Qabul.*
4. *Qardh* (Barang yang dipinjamkan).

Islam mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtarid* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah. [5] Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfa'at hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah: [6]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: "*Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba"*

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 225

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 281

Riba tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli, pada transaksi utang piutangpun banyak terjadi kasus riba, karenanya sering muncul istilah bunga modal atau pinjaman. Riba seperti ini dinamakan dengan riba *al-Qard*, yaitu suatu kelebihan tertentu yang disyaratkan di depan terhadap orang yang berhutang. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang disyaratkan oleh yang meminjamkan, kepada yang meminjam. [7]

Kasus seperti di atas pernah juga dipaparkan dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer*, yaitu dalam permasalahan mengulur-ulur waktu pembayaran kredit. Menetapkan denda atas keterlambatan orang yang mengulur-ulur pembayaran ini cukup beralasan benar. Hal ini karena denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang.

Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. [8]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:٢٨٠)

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah*

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (*Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 35-36

[8] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, hal. 534

> *tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*. (QS. Al-Baqarah: 280)

Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal tersebut tidak boleh dan tidak halal atas yang berpiutang untuk mengambilnya. Maka berdasarkan konsep fiqih di atas, penulis mencoba membahas suatu permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari berbagai pemaparan di atas menurut pengamatan peneliti perlu dibahas secara menyeluruh bagaimana sebenarnya hukum pengambilan denda atas keterlambatan dalam pembayaran utang, sedangkan MUI membolehkannya dalam akad *Syari'ah Card*, oleh karena itu penting rasanya dilakukan analisis terhadap fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan menarik untuk dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **"KONSEP *AL-QARD* DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dewan Syariah Nasional MUI?

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

3. Implementasi *Syariah Card* pada Lembaga Keuangan Syariah

4. Tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI?

C. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman bagi pembaca dalam memahami dan mendekatkan pada pemahaman awal, maka penulis akan menjelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu, sebagai berikut:

Konsep : Rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. [9]

Al-Qardh : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. [10]

Fatwa : Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama. Yusuf Qardhawi

---

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 725

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 199

mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif.[11]

DSN (Dewan Syariah Nasional) : Lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, juga menampung berbagai masalah /kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing LKS. [12]

MUI (Majelis Ulama Indonesia) : Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.[13]

Fiqih Muamalah: Hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam meminjam, utang-piutang. [14] Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. [15]

Dari penjelasan judul di atas maka secara umum maksud dari judul tersebut adalah usaha untuk mengamati pendapat atau konsep *qardh* yang terdapat pada fatwa

---

[11] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 65

[12] Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 80

[13] mui.or.id/sekilas-mui, diakses pada tanggal 12 Desember 2015

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 2

[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

DSN MUI yang dilihat dari konsep *qard* yang ada pada fiqh muamalah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam menulis skripsi ini adalah untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui Dewan Syariah Nasional MUI
b. Untuk mengetahui fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI
c. Untuk mengetahui Implementasi *Syariah Card* pada Lembaga Keuangan Syariah
d. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

2. Kegunaan Penelitian

Disamping itu kegunaan tulisan ini adalah untuk:

a. Menambah pengetahuan penulis tentang Hukum pengambilan denda terhadap keterlambatan dalam pembayaran hutang serta alasan MUI membolehkan pengambilan denda dalam permasalahan *syari'ah card*.
b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pemikiran serta masukan bagi pihak yang terkait langsung terhadap hukum pengambilan denda terhadap keterlambatan dalam pembayaran hutang.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada jurusan Muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[16] Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

---

[16] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke- I, 2004), hal. 3

penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

F. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori yang meliputi *qard* (utang) dan denda, yang berisikan pengertian *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, dasar hukum *qardh*, pendapat ulama tentang *qardh* dan hal- hal yang dilarang dalam *qardh*, pengertian denda, fungsi dan kegunaan denda dalam sebuah lembaga keuangan, dan juga denda pada syari'ah *card*.

Bab III Hasil penelitian yaitu Dewan Syariah Nasional MUI, fatwa Dewan

Syari'ah Nasional MUI, Implementasi *Syariah Card* pada Lembaga Keuangan Syariah dan tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Bab IV penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Di sini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya. Tidak lupa diikutsertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Al-Qard

1. Pengertian *Al-Qard*

Secara etimologi, *qardh* berarti اَلْقَطْعُ (*potongan*). Pengertian *qardh* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah : [17]

عَقْدُ مَخْصُوْصٌ يَرُدَّ عَلىَ دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لآخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: "*Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya".*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 151-152

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. [18] Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. [19]

Dalam buku Ekonomi Islam karangan Asyari disebutkan juga tentang pengertian *qardh*, secara bahasa kata *qardh* berarti *qit'ah* (potongan). Penamaan ini diambil karena seseorang memberikan bagian dari hartanya kepada orang lain. Kata *qardh* dan kata yang seakarnya ditemui dalam al-Quran sebanyak sembilan kali. Di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 245, al-Hadid ayat 18, dan al-Maidah 13. Menurut istilah fiqih muamalah, *qardh* adalah akad yang bertujuan bahwa seseorang meminjam/mengambil harta (*mal*) orang lain dan bermaksud mengembalikan harta yang semisal dengannya. Dalam pengertian lain disebutkan, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada seseorang untuk kemudian dikembalikan dengan yang semisalnya ketika kesanggupannya telah ada (qardh disebut juga utang-piutang). [20]

Sedangkan pengertian *qardh* dalam buku Bisnis Syari'ah karangan Muhammad

---

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273

[19] Sumar'in, *Konsep kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 83

[20] Asyari, *Ekonomi Islam (Kontekstualisasi Ajaran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Modern)*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2003), hal. 134

Yusuf dan Wiroso adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. [21]

Qardh adalah memilikkan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama sebagai penggantinya. Hukum *qardh* tersebut adalah Sunnah (*mandub*), karena *qardh* itu mengandung unsur tolong menolong atas menghilangkan kesulitan orang lain. [22]

Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh,* Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur). [23]

Utang-piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan mempunyai hubungan pula dengan *muamalah* riba. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi atau batasan dari utang-piutang tersebut.

---

[21] Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hal. 158

[22] Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi Wa Syekh 'Amiirah, *Qulyubi Wa 'Amiirah,* (Semarang, t. th), Juz. 2 hal. 257

[23] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 222

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami adalah : "Penyerahan harta dalam berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama". Kata "penyerahan harta" di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. "Berbentuk uang" di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata "nilai yang sama" mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah "nilai" maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan utang piutang.[24] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. [25]

2. Rukun dan Syarat *al-Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha'. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha' rukun *qardh* adalah:

a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*.

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 222
[25] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, hal. 9

Untuk *'aqidh*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.

b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Orang yang memberi utang disyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang uang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berhutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima utang itu, kecuali kalau diizinkan oleh yang berpiutang untuk dibayar di tempat lain. [26]

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *muqridh* itu disyaratkan bahwa bener-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, mapun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi, maka akan menjadi riba. [27]

---

[26] Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 66

[27] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 256

b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qardh* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi *salam* maka tidak sah untuk digunakan dalam transaksi *qardh*, seperti permata dan yang sejenisnya. Karena akad *qardh* menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya. [28]

Dalam kitab *Asybah Wannazhair* dijelaskan juga bahwa apa saja yang boleh menjadi objek salam, maka boleh pula dia menjadi objek *qardh*, dan apa yang tidak boleh menjadi objek salam, maka tidak boleh juga pada akad *qardh*. [29]

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, hal. 377

[29] Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman, *Al-Asybah Wannazhair*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), hal. 258

barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Harta yang dituangkan adalah:

1) Harta itu berupa harta yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung.
2) Harta yang dituangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3) Harta yang dituangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.[30]

Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya. [31]

c. Shigat, yaitu *ijab* dan *qabul*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu

---

[30] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 235

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, judul ash "*Fiqh as-Sunnah"* (Jakarta: Cakrawala, 2009), Cet. Ke-1, hal. 236

barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. [32]

Segolongan ulama berkata, "dalam utang tidak dipersyaratkan *ijab* dan *qabul*", pendapat ini dipilih oleh Al-Adzra'i, dan katanya, "dengan mengqiyaskan kebolehan jual beli secara *mut'ah*, maka boleh pula utang dengan sistem *mut'ah*. [33]

Di dalam kitab *Qulyubi Wa 'Amirah* dijelaskan bentuk-bentuk shigat dari akad *qardh*, yaitu:

1) *Aqradtuka*, Saya hutangkan ini kepadamu.
2) *Aslaftuka*, Saya pinjamkan ini kepadamu.
3) *Khuzhu bimistlihi*, Ambil olehmu dengan seumpamanya.
4) *Malaktuhu 'ala an-tarudda badaluhu*, Saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan gantinya. [34]

d. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-). [35]

3. Landasan Hukum *Qardh*

a. al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًافَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., hal. 279
[33] Sayyid Al-Bakri, *I'anatutthalibin*, (Semarang, t.th), Juz. 3, hal. 50
[34] Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi Wa Syekh 'Amiirah, *Qulyubi Wa 'Amiirah*..., hal. 257
[35] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 48

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah: 282).

Surat Al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 11)

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".* (QS. Al-Hadid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah SWT", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan membelanjakan di jalan Allah SWT, kita juga diseru

untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*). [36]

b. As-Sunnah

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰه عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰه عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللّٰه فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya: *"Abu Huairah berkata, Rasulullah SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahaan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.* (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda: [37]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةَ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلاَّ من حاجة

Artinya: "*Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".* (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

c. Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia

---

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 132

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, ([tt.]: Tazkia Institute, 1999), hal. 224

butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. [38]

4. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syari'ah secara implisit juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Sedangkan secara teknis telah diatur dalam Pasal 36 huruf b poin keempat PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*. [39]

a. *Al-Qardh* Dalam Fatwa DSN MUI Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

1) *Al-Qardh* Dalam Fatwa DSN MUI

Ketentuan *al-Qardh* ini diatur dalam fatwa DSN MUI. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah

---

[38] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hal. 132-133

[39] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 140-141

al-*Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: [40]

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam ketentuan DSN MUI juga diatur mengenai sanksi akad *al-Qardh*, dimana jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sementara sumber dana *al-Qardh* dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

DSN MUI juga mengatur beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan

[40] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 94

akad *al-Qardh* ini, seperti jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau ketika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[41]

2) *Al-Qardh* Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disamping dalam fatwa DSN MUI di atas, ketentuan *al-Qardh* ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat (KHES) pada Pasal 606-611. Dimana pada Pasal 606-610 diatur mengenai ketentuan umum tentang akad *al-Qardh*, yaitu nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Dan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b) Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sementara pada Pasal 611 diatur mengenai sumber dana *qardh*, sumber

[41] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 95

dana *al-Qardh* ini bisa jadi berasal dari modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang disisihkan, dan atau dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). [42]

5. Pendapat Ulama Tentang *al-Qardh* dan Hal-hal yang Berkaitan dengan *al-Qardh*

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang-piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya. [43]

Di dalam kitab *Al-fiqh* '*ala al-mazhahib* '*ala al-arba'ah* di kemukakan beberapa pendapat ulama tentang hukum *qardh*, yaitu: [44]

a. Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa hukum yang bersangkutan dengan *qardh*, yaitu:

1) *Qardh* itu dijamin atau diganti dengan yang semisal dengannya. Contohnya,

---

[42] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah...,* hal. 174-175

[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, judul ash "*Fiqh as-Sunnah"...*, hal. 237

[44] 'Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Daarul Kitab al-'Ilmiyah, 2008), hal. 304-309

jika seseorang meminjam satu sukat gandum, demikian itu tidaklah lazim, kecuali mengembalikan semisal apa yang telah dia ambil.

2) Bahwa sesungguhnya shah berwakil dalam berhutang dan mnerima hutang, seperti seseorang berkata bagi yang lain "aku utangkan akan ini" kemudian berwakil orang itu untuk menerima utang tersebut.
3) Dimakruhkan memberikan utang kepada orang lain dengan memandang manfaat, akan tetapi dimakruhkan itu apabila manfaat tersebut disyaratkan pada waktu akad. Misal, seseorang meminjam 20 gandum yang buruk, kemudian dikembalikan 20 gandum yang bersih.

b. Menurut ulama Syafi'iyah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* adalah:

1) Rukun *qardh* itu sama dengan rukun jual beli, mestilah pada *qardh* bahwa ada yang diutangi itu mengetahui ukurannya dan juga harus memakai *ijab qabul* seperti halnya jual beli.
2) Disyaratkan kepada *muqridh* (orang yang memberikan utang) bahwa ada dia itu ahli tabarru', maka tidak sah bagi wali mengutangkan harta *mahjur* (orang yang ada di bawah pengampuannya) dengan tanpa ada *dharurah*.
3) *Qardh* menjadi rusak dengan memberlakukan ada manfaat bagi si pemberi utang, seperti mengembalikan secara berlebih menurut ukuran atau sifatnya, seperti seseorang meminjamkan gandum yang tidak bersih dengan syarat harus mengembalikannya dengan gandum yang bagus atau bersih. Jikalau mengembalikan yang berlebih, tetapi tidak disyaratkan dalam akad, maka seperti itu lebih baik, sebagaimana hadis yang terdahulu.

c. Menurut ulama Malikiyah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* itu adalah:

1) Bahwa tiap-tiap sesuatu yang diterima, yang mana jenisnya itu adalah jenis salam, maka hukumnya sah untuk dipinjamkan.
2) Haram hukumnya bagi *muqridh* mengambil hadiah dari *muqtaridh*, kecuali apabila sudah ada adat (kebiasaan) dari sebelum-sebelumnya.

d. Menurut ulama Hanabilah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* adalah:

1) Hukum *qardh* adalah boleh, bagi tiap-tiap benda yang dibolehkan menjualnya, baik benda yang ditimbang, diukur, dihitung dan seumpamanya.
2) Disyaratkan pada sesuatu yang dipinjamkan itu dapat dikenal ukurannya. Jika ukurannya itu berupa timbangan, maka mestilah dikenal timbangan itu di kalangan manusia.
3) Disyaratkan bahwa sesungguhnya *muqtaridh* itu ahli bagi *tabarru'*, maka tidak sah *qardh* oleh anak-anak, orang gila dan seumpama keduanya.
4) Akad *qardh* lazim dengan penyerahan, baik barang yang diutangkan itu ditakar, ditimbang, dihitung atau yang seumpampama demikian.
5) Jika ada sesuatu yang dipinjamkan itu semisal, maka yang dipinjam itu dikembalikan dengan yang semisal dengannya.
6) Tidak dibolehkan pada akad *qardh* itu mensyaratkan manfaat bagi orang yang meminjamkan.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan

merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. [45]

Boleh hukumnya bagi *muqridh* menerima manfaat yang diberikan kepadanya oleh *muqtaridh* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang, dan pengembalian lebih bagus dari pada yang diutangkan. Tidak makruh bagi *muqridh* mengambil kelebihan tersebut sebagaimana halnya menerima hadiah, sekalipun berupa barang ribawi. Adapun utang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk *muqridh* adalah rusak. Dan yang termasuk riba adalah mengutangi orang yang misalnya menyewa hak miliknya dengan harga lebih tinggi lantaran utangnya tersebut, jika penyewaan seperti itu disyaratkan untuk bisanya dapat utang, sebab perikatan seperti itu adalah haram secara ijma'. Kalau tidak menjadi syarat maka hukumnya adalah makruh. [46]

---

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*"..., hal. 379-380

[46] Sayyid Al-Bakri, *I'anatutthalibin*..., hal. 53-54

Ibnu Abdil Barr menyatakan, setiap tambahan atau bunga dalam pinjaman atau fasilitas yang diambil oleh pihak yang meminjamkan, maka itu adalah riba, meskipun hanya sekepal makanan ternak. Hukumnya tetap haram, kalau menjadi syarat perjanjian. Sementara Ibnul Mundzir menyatakan, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang mengutangi bila memberi syarat kepada yang berutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga yang diambilnya adalah riba. [47]

Dibolehkan bagi si *Muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang. Hal ini diperintahkan oleh agama. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan: [48]

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ خِيَارً رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم).

Artinya: *"Dari Abu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata, aku hanya menemukan unta berumur tujuh tahun (unta ruba'i). Beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi hutangnya"*. (HR. Muslim)

Berkaitan dengan hadiah para ulama berpendapat bahwa hadiah juga tidak diharuskan, karena supaya tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki terhadap utang dan menepis agar tidak terjadi riba. Ibn Qayyim berpendapat, dilarangnya hadiah

---

[47] Abdullah al-Mushlih Dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Darul Haq, 2007), hal. 265

[48] Muhammad bin Ismail Alamir Ash-Shanani, *Subulus Assalam Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 2, hal. 662

ini adalah untuk menepis kemungkinan terjadinya pengambilan bunga dalam pinjaman, dimana utang semestinya dibayar dengan yang senilai. Tetapi jika kedua pihak sepakat dan itu merupakan hal yang biasa maka ia dibolehkan berdasarkan *'urf* , "suatu hal yang lazim yang merupakan *'urf* bagaikan sesuatu yang ditentukan sebagai suatu persyaratan". [49]

6. *Khiyar* dan Penangguhan dalam Pembayaran Utang

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak ada pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad. Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna. [50]

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu, sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. [51]Apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan

---

[49] Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), hal. 50

[50] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*"..., hal. 375

[51] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., hal. 153

waktu maka ia akan terjebak dalam *riba nasi'ah*. [52]

Dalam buku pengantar fiqh muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini juga disebutkan bahwa, mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *nasi'ah*. Namun demikian , Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan dalam akad. [53]

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan. Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utang tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. [54]

7. Kewajiban Debitur dan Kreditur

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan utang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1,

---

[52] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*..., hal. 375
[53] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., hal. 256
[54] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*..., hal. 236

maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (*akad*) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang (debitur) wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (*akad*) utang-piutang yang telah dibuatnya. Kewajiban pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas. [55]

Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban, melainkan kreditur pun juga. *Pertama*, seorang Muslim yang memberi utang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apapun dari debitur. *Kedua*, Pinjaman hendaklah diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan da bukan untuk tujuan kemewahan. *Keempat*, kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti itu merupakan kebajikan yang amat besar. [56]

Dalam buku Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah karangan Faturrahman Djamil dijelaskan tentang etika utang-piutang. Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut antara lain

---

[55] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*..., hal. 400

[56] Muhammad Syarif Chaudhri, *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 249-250

adalah: [57]

a. Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya.

b. Menyegrakan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji.

d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang.

e. Tolong-menolong dan Memberi Kemudahan

---

[57] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 75-78

Sikap tolong menolong dan membantu dalam melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya.

8. Hal-Hal Yang Dianjurkan Dalam Utang-Piutang

a. Penulisan utang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penegasan utang dengan tulisan dan saksi adalah disunnahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm dan sebagian Tabi'in yang berpendapat bahwa itu wajib dalam utang yang ditentukan masa pembayarannya. [58]

Umat disunnahkan mencatat utang dan memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, dan menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang ukuran, jenis, dan tempo pembayaran. [59]

b. Toleransi dalam pembayaran utang

Dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa apabila seorang debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka kepada debitur yang bersangkutan diberikan kelapangan atau keringanan untuk membayar utangnya

---

[58] Abdullah al-Mushlih Dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*..., hal. 261

[59] Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 104

oleh krediturnya, bahkan kreditur dapat memberikan hapus tagih sebagian atau seluruh sisa utang debiturnya. [60] Dalam al-Qur'an pun dijelaskan juga tentang anjuran menambah tenggang waktu kepada orang yang kesulitan, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 280)

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*(QS. Al-Baqarah: 280)

Apabila jangka waktu pembayaran utang telah datang, sedangkan orang yang berutang masih berada dalam kesulitan, maka menurut *ijma'* kaum muslimin pemberi utang tidak dibolehkan mengambil utangnya, bahkan wajib menantikan sampai pengutang mampu membayar. Apabila pengutang telah mampu membayar, maka dia harus segera membayarnya. Maka tidak boleh mengganti dan menambah jumlah utang, baik adanya pengutang mampu membayar pada waktunya atau tidak. [61]

c. Menyegrakan pembayaran utang

Dalam membayarkan utang, pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga/tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena hari itulah yang

[60] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah...*, hal. 407

[61] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 161

menentukan harga tersebut secara hukum asal. [62]

Di dalam kitab *Fatawa Al-bait al-Muslim* mengemukakan beberapa contoh mengenai *qardh*, salah satunya adalah, saudara kandungku meminjam uang dariku sebesar 250 dolar, lalu aku memberikan dengan mata uang yang lain, setelah empat bulan ia mengembalikan uang tersebut kepadaku, sementara dolar naik, apakah ia mengembalikan kepadaku sebesar yang ia pinjam ataukah bertambah? Jawabannya adalah selama ia meminjam uang hanya 250 dolar, maka dia harus mengembalikan sebesar itu pula, yaitu 250 dolar saja. [63]

Utang berbeda dengan hibah, shadaqah, dan hadiah. Hibah, shadaqah, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan harganya maupun barangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

هُوَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِيْنَارَيْنِ اِدَّعَتْهُمَا اِمْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.(رواه احمد).

Artinya: *"Ia disandera dengan utangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya saya relah membayarnya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi". Kemudian Rasulullah SAW. Bersabda: "berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu".* (HR. Ahmad).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berutang meninggal dunia. Dalam hadis

---

[62] Abdullah al-Mushlih Dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*..., hal. 263

[63] 'Ali Jum'ah, *Fatawa Al-bait Al-Muslim*, (Kairo: Dar al-Syathibi, [t.th]), hal. 246

tersebut dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan dalam memiliki utang, ia disandera oleh utangnya sampai utang tersebut dilunasi. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai utang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi, dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang zalim. Hal ini sesuai dengan hadis:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مُلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه ابوا داود).

Artinya: "*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka hendaklah ia menerimanya".* (HR. Abu Daud).

Dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang orang yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya:

وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَانَّسَائِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَرِيُّ وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّا نَ).

Artinya: "*Dari Amr bin Al-syarid dari ayahnya r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda, orang yang mampu membayar utang namun menangguhkan pembayaran utang maka ia boleh dicela dan dihukum*". (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i, hadis ini *muallaq* menurut Bukhari dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Islam sangat menganjurkan pelaksanaan amanat, membayar tanggungan dan memberikan hak kepada pemiliknya. Mengulur-ulur pembayaran utang dalam keadaan mampu termasuk perbuatan zalim. Hadis ini menjelaskan tentang dampak yang bisa dialami oleh orang yang mengulur-ulur pembayaran utangnya padahal ia mampu untuk melunasinya.

Kesimpulan hadis di atas adalah, *pertama*: Mengulur-ulur pembayaran utang dalam keadaan mampu termasuk perbuatan zalim. *Kedua*: Boleh mengeluh dan mengucapkan kalimat tegas kepada orang mampu yang mengulur-ulur pembayaran utang. *Ketiga*: Boleh mengajukan permohonan kepada hakim untuk menahan orang mampu yang mengulur-ulur membayar utang. [64]

Dalam buku karangan Faturrahman Djamil dijelaskan tentang beberapa prinsip penyelesaian utang-piutang. Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut: [65]

a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berutang).
b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan atau piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan *hiwalah* dan *Hawalah*.
c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah

[64] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hal. 512

[65] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*..., hal. 78-81

pihak mengatur penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiyah*).

d. Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*muflis*) oleh hakim (di Indonesia oleh hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-taflis* (pailit/pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.
e. *Al-Hajr* (pengampuan). Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini Hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya.

9. Manfaat dan Hukum Utang

Manfaat *qardh* dalam praktik perbankan syari'ah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. [66]

Sedangkan manfaat *qardh* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut:

a. Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
b. Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
c. Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat. [67]

Sedangkan hukum dari *qardh* (utang) adalah, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh

---

[66] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hal. 337

[67] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal. 175

mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah , *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. [68]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio hukum *al-Qardh* adalah: [69]

a. *Qardh* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan di tempat lain jika ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

---

[68] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., hal. 280

[69] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*..., hal. 225-226

c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan dia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut.

d. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual-beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

Dalam kitab *I'anatutthalibin* dijelaskan beberapa hukum dan hal yang berkaitan dengan *qardh*. Tempat kesunnahan memberi utang adalah jika penghutang tidaklah *madlarat*, kalau telah *madlarat*, maka hukumnya wajib. Haram berhutang bagi orang yang belum *madlarat* serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah sampai waktu pembayarannya untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula hutang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakannya untuk maksiat. [70]

B. Denda Dan *Syari'ah Card*

1. Pengertian Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan

[70] Sayyid Al-Bakri, *I'anatutthalibin*..., hal. 49

seseorang.[71]

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapat dipenjarakan. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. [72]

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata عَزَّرَ yang sinonimnya:

a. مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak.
b. أَدَّبَ yang artinya mendidik.

Ta'zir diartikan mendidik (التَّأْدِيْبُ), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah *ta'zir* didefinisikan sebagai berikut:

a. Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.
b. Wahbah Zuhaili, *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula

---

[71] Wikipedia, *Denda*, 2015, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Denda, (Ensiklopedia) diakses pada tanggal 29 Desember 2015

[72] Fadly Dly, *Pengertian Denda dalam Perspektif Islam*, 2015 dalam http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html, (artikel) diakses pada tanggal 22 Desember 2015

kifarat.

Dari definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha', *jarimah-jarimah* yang hukumannya yang belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). [73]

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah SWT dan Rasul-Nya), dan *qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain. *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). [74]

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis

---

[73] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 248-249

[74] Fadly Dly, *Pengertian Denda dalam Perspektif Islam*, 2015 dalam http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html, (artikel) diakses pada tanggal 22 Desember 2015

besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: [75]

a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dari kelompok hukuman *ta'zir* di atas dapat disimpulkan bahwa denda tersebut termasuk kepada kategori hukuman *ta'zir*.

2. Pengertian *Syari'ah Card* (Kartu Kredit Syari'ah)

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. [76]

Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit (*credit card*) sebagai: *"Suatu jenis*

[75] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., hal. 258
[76] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 72

alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya". [77]

Undang-Undang Federal Amerika Serikat menjelaskan arti kartu kredit tersebut dalam *credit truth in lending act* (103) (e), kredit adalah pemberian pinjaman oleh seseorang kepada orang lain dimana pembayarannya dilakukan pada masa mendatang. [78]

Berkenaan dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional adalah mengandung unsur-unsur riba, yakni adanya pembebanan bunga kepada pemegangnya. Di lain pihak, sebagian masyarakat, terutama umat Islam, menggunakan kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran dalam berbagai macam transaksi, maka perlu dikeluarkan sejenis kartu kredit yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah salah satu adalah riba. Oleh sebab itu, maka lahirlah *syariah card*. Pengertian dari *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *syariah card* adalah kartu kredit yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Model dan bentuk penggunaannya tidak berbeda dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional. Meskipun demikian namanya

[77] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 107

[78] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 3

adalah *syariah card* dan tidak disebut dengan istilah kartu kredit syariah. [79]

3. Konsep Dasar Penerbitan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.

Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penggunaan, yaitu:

a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (*merchant*) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit kartu.
b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (*merchant*).
c. Selanjutnya pedagang (*merchant*) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang

[79] Hidayatullah Asmawih, *Kartu Kredit dan Kartu Debet Kajian Perbandingan antara Konvensional dan Syariah*, 2013, dalam http://dayatfsh.blogspot.co.id/2013/02/kartu-kredit-dan-kartu-debet-kajian_9.html, (artikel) diakses pada tanggal 1 Januari 2016

pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang), dan

d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

Dipandang dari sudut syari'at, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan di sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan. Dari beberapa keterangan prosedur dan mekanisme proses pengadaan dan penggunaan kartu kredit di atas, maka terdapat beberapa perjanjian yang dikenal dalam sistem manajemen operasional perbankan syari'ah, yaitu:

a. *Al-'Ariyah* (perjanjian kredit)

Al-ariyah merupakan perjanjian yang mengadakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa yang pembayaran harga atau jasa tersebut dilakukan berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran dilakukan pada waktu terjadinya transaksi jual beli adalah dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai saldo

minimal dalam rekeningnya. Dari sudut syari'ah, perjanjian ini diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong yang menguntungkan, di antara para ulama yang membolehkan perjanjian kredit ini antara lain Imam Thawus, al-Hakam, Hammad, dan Yusuf Qardhawi.

b. *Al-Wakalah* (perjanjian pemberian kuasa)

Pengertian *wakalah* atau *deputyship* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Islam mensyari'atkan *al-Wakalah* karena manusia membutuhkannya. Konsep ini dalam penggunaan kartu kredit merupakan prinsip perwakilan pembiayaan tunai dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu (bank).

c. Al-*Kafalah* (perjanjian penanggungan)

Merupakan perjanjian yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab). Bentuk jaminan yang diberikan dalam mekanisme kartu kredit adalah *kafalah al-Mu'alaqah* yang merupakan bentuk jaminan yang biasanya digunakan dalam industri perbankan maupun asuransi. [80]

4. Ketentuan Akad *Syariah card*

Sebagai sebuah alat pembayaran dengan menggunakan kartu, *Syariah card* menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam akadnya. Berikut akad yang

[80] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 208-211

ditentukan dalam *Syariah card*: [81]

a. *Kafalah,* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (دين) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (أجرة الكفالة).

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Landasan syari'ah *kafalah* adalah Surat Yusuf ayat 78:

قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف: 78)

Artinya: "*Mereka berkata: "Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik"*. (QS. Yusuf: 78). [82]

Jenis-jenis al-*Kafalah*: [83]

1) *Kafalah bin-Nafs*

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan

---

[81] Hidayatullah, *Kartu Kredit dan Kartu Debet Kajian*, 2013, dalam http://dayatfsh.blogspot.co.id/2013/02/kartu-kredit-dan-kartu-debet-kajian_9.html, (artikel) diakses pada tanggal 1 Januari 2016

[82] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., hal. 247

[83] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., hal. 124-125

ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2) *Kafalah bil-Maal*

Kafalah bil-Maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3) *Kafalah bit-Taslim*

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4) *Kafalah al-Munjazah*

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu.

Salah satu bentuk *Kafalah al-Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5) *Kafalah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

b. *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (مقرض) kepada pemegang kartu (مقترض) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

c. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan membership fee. Landasan hukum *ijarah* adalah Surat At-Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... (الطلاق: 6)

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".*

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli, objek transaksinya barang, sedangkan pada *ijarah*, objek transaksinya adalah barang maupun jasa. [84]

5. Denda Pada *Syari'ah Card*

Kartu kredit syariah banyak tersedia dan digunakan terutama oleh kalangan menengah ke atas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Sehingga hal ini memunculkan beragam masalah yang justru menyulitkan si pengguna. Dari penggunaannya sendiri, *Syariah card* merupakan salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain

[84] Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 176

qardh (hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad *qardh*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya. [85]

Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan pembayaran pada kartu kredit syariah. Ini dapat dilihat dari fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, pada ketentuan keenam poin "b" disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam bagian keempat dijelaskan tentang ingkar dan sanksinya yang terdapat pada Pasal 36 dan Pasal 38. Pada Pasal 36 dijelaskan beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh nasabah, seperti nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikannya, melaksanakan janji tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat memenuhi janjinya dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.[86]

Sementara dalam Pasal 38 dijelaskan sanksi yang akan diterima nasabah apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati, yaitu membayar ganti

---

[85] Khaoirul Aulid Taufiqo, *Rahasia di Balik Denda pada Kartu Kredit Syariah*, 2015, dalam http://www.kompasiana.com/kat/rahasia-dibalik-denda-pada-kartu-kredit-syariah, (artikel) diakses pada tanggal 30 desember 2015

[86] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*..., hal. 26

rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara.[87]

BAB III

ANALISIS TERHADAP FATWA DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD*

A. Dewan Syari'ah Nasional MUI

1. Pengertian Dewan Syari'ah Nasional MUI

Hal penting yang membedakan antara bank syariah dengan bank

[87]*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*..., hal. 26

konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) serta norma-norma syari'ah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank Islam, dan moral manajemen. [88]

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah.[89]

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. [90]

2. Sejarah Lahir Dewan Syari'ah Nasional MUI

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Tanah Air,

---

[88] Wirdyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 80

[89] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* 2000-2007, hal. 94

[90] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 153

berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. [91]

Berdasarkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syari'ah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syari'ah dimulai sejak tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah

[91] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., hal. 32

merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dan jawaban ini akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas tentang pandangan syariah terhadap reksadana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS. Anggota DSN terdiri dari para ulama, para praktisi, dan para pakar yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI. [92]

3. Tugas dan Fungsi Dewan Syari'ah Nasional MUI

Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh

---

[92] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia...*, hal. 143-146

DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tidak hanya dipedomani oleh seluruh lembaga keuangan syari'ah. Dengan kata lain, kontribusi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN merupakan sumber materil yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). [93]

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Tugas dari DSN adalah sebagai berikut: [94]

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan keuangan syari'ah.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syari'ah Nasional tetap

---

[93] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 207

[94] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia...*, hal. 146-147

memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan tugas dan fungsi serta wewenang DPS tersebut adalah: [95]

a. Fungsi Dan Tugas DPS:

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
4) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan

[95] Ahmad Rodoni Dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 200-203

apabila peringatan tidak diindahkan.

b. Wewenang DPS:

1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000:

a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI.
c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan

apabila peringatan tidak diindahkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DSN memiliki tata kerja sendiri. Adapun mekanisme kerja DSN adalah:

a. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
b. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
c. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
d. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
e. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. [96]

4. Struktur Organisasi Dewan Syari'ah Nasional MUI

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian

[96] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*..., hal. 156-157

syari'ah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.[97] Rapat Dewan Syariah Nasional MUI terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat BPH. [98]

a. Rapat Pleno

a. Peserta: Semua pengurus DSN-MUI

b. Materi: Pembahasan dan penetapan fatwa tentang produk LKS (sampai saat ini ada 75 fatwa) serta masalah-masalah yang bersifat kebijakan DSN.

c. Tempat: Berdasarkan kebutuhan.

b. Rapat BPH

a. Peserta: BPH DSN-MUI (17 orang).

b. Materi:

a) Rapat rutin mingguan tiap hari Rabu.

b) Rapat silaturrahim dengan calon DPS.

c) Rapat presentasi calon LKS.

d) Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun *draff* fatwa, dan sebagainya.

c. Tempat:

a) Ruang Rapat DSN MUI.

b) Gedung BI Lt. 5.

5. Kedudukan Dan Keanggotaan

---

[97] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 4

[98] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*..., hal. 155

DSN memiliki dua kedudukan: *Pertama*, ia berkedudukan sebagai bagian dari MUI. Dengan kata lain, ia merupakan perpanjangan tangan MUI dalam rangka turut serta mengembangkan lembaga keuangan syariah, dan yang *kedua*, ia berkedudukan sebagai pembantu pihak-pihak terkait dengan lembaga keuangan syariah, terutama pihak Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Anggota DSN terdiri dari atas tiga unsur: ulama, pakar (ekonomi syariah), dan praktisi perbankan syariah. Keanggotaan ulama, pakar, dan praktisi perbankan syariah dalam DSN, ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti yang sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat (lima tahun). [99]

Hasil penelitian yang didapatkan mengenai kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: [100]

1. Fatwa DSN sebagai prinsip syari'ah yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pembiayaan syariah selalu diatur bahwa LKS dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berdasar pada prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam yang didasarkan pada fatwa DSN. Isi ketentuan fatwa DSN selalu didasarkan pada Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama.

---

[99] Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 12

[100] *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hal. 278-279

2. Fatwa DSN adalah pedoman bagi DPS dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan DPS pada setiap LKS adalah keharusan. Penunjukkan anggota DPS didasarkan pada rekomendasi dari DSN. Tugas DPS seperti pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha LKS harus didasarkan pada ketentuan fatwa DSN.
3. Isi ketentuan fatwa DSN diserap ke dalam isi ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang menyerap isi ketentuan fatwa DSN dengan menyesuaikan redaksi kalimatnya sesuai dengan bidang yang diaturnya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain KHES.
4. Fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi LKS untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Apabila tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh LKS, maka LKS harus mendapatkan fatwa DSN sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan usahanya.

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

1. Latar Belakang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk al-Qur'an, Hadis, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga

manapun. Independensi diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN. Sebaliknya DSN berdiri sendiri di luar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah. [101]

2. Isi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Ketentuan tentang *syariah card* ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 54/DSN-MUI/X/2006. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa. *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. (1) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*), dan penerima kartu (*merchant, tajir, atau qabil al-bithaqah*). (2) *Membership fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iyuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. (3) *Merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa

[101] Wirdyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*..., hal. 82

perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). (4) *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). (5) *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. (6) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. [102]

Pada bagian kedua fatwa tersebut menjelaskan tentang hukum syariah card, dimana *syariah card* dibolehkan, dengan ketentuan: a. Akad yang digunakan dalam *Syariah card* adalah: (1) *Kafalah*, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). (2) *Qardh*, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. (3) *Ijarah*, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan membership *fee*. b. Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) *Syariah card* yaitu: (1) Tidak menimbulkan riba. (2) Tidak digunakan untuk

[102] *Kumpulan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 94

transaksi yang tidak sesuai syariah. (3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. (4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. (5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. c. Ketentuan Fee adalah: (1) Iuran keanggotaan (*membership fee*). (2) Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. (3) Merchant *Fee.* Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). (4) *Fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. (5) *Fee kafalah*. Penerbit boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*. (6) Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. d. Ketentuan *Ta'widh* dan denda, yaitu: (1) *Ta'widh.* Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayarkan kewajibannya yang telah jatuh tempo. (2) Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. E. Ketentuan Penutup, (1) Jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. [103]

C. Implementasi *Syariah Card* pada Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerbitkan *syariah card* adalah bank BNI Syariah. Istilah yang digunakan untuk *syariah card* tersebut adalah *hasanah card*. Sistem kerja *syariah card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem penagihannya sebagai berikut:[104]

1. *Card holder* memakai kartunya dalam berbelanja kepada *merchant*, ia akan mendapatkan *sales draft* sejumlah pembeliannya itu.
2. *Merchant* memberikan *sales draft* itu pada bank *merchant*, lalu pembayaran kepada *merchant* langsung dilakukan oleh bank tersebut. Disamping itu juga ditentukan komisi bank *merchant* yang disepakati keduanya.

---

[103] *Kumpulan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007*, hal. 95

[104] Rahmawati, 2011, *Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card*, dalam http://www.google.co.id/webhp?spourcid=chrome-instan&ion-18&espv=2&ie=UTF-8q=implementasi+akad+dan+aplikasi+produk+hasanah+card.html akses tanggal 6 Maret 2016

3. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan kepada *card holder* berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
4. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang telah tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Hasanah card sebagai *syariah card* tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun nasabah *hasanah card* akan dikenakan iyuran bulanan yang nilainya tetap dan diberikan insensif kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran.

Akad yang diterapkan pada *hasanah card* adalah *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar *hasanah card* menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu. Misal, dengan akad *ijarah* bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan.[105]

Dalam fatwa DSN-MUI tentang syariah card terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya *ta'widh*. Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya *rill* yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Akan tetapi prakteknya pada *hasanah card*, biaya *ta'wid* ditentukan berdasarkan waktu. Selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan

[105] Rahmawati, 2011, *Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card*, dalam http://www.google.co.id/webhp?spourcid=chrome-instan&ion-18&espv=2&ie=UTF-8q=implementasi+akad+dan+aplikasi+produk+hasanah+card.html akses tanggal 6 Maret 2016

kepada nasabah, maka biaya *ta'widh* akan semakin meningkat.

Denda keterlambatan dikenakan berdasarkan jenis kartu (*classic*, *gold*, *pltinum*) yang diberikan kepada *card holder* dengan pertimbangan perbedaan fasilitas yang diterima dan juga kondisi persaingan pasar. Adapun maksud dikenakan denda tersebut adalah pemegang kartu dikategorikan adalah orang yang mampu, namun lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran maka dikenakan denda keterlambatan. Biaya keterlambatan pembayaran adalah:

1. Classic : 25.000,-
2. Gold : 50.000,-
3. Platinum : 75.000,-

Dalam prakteknya, bank BNI Syariah mengenakan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam menunaikan kewajibannya, besar jumlah nominal denda tersebut berdasarkan limit pinjaman. Misalnya kalau limitnya 1.000.000,- maka denda yang dikenakan adalah sebesar 75.000,-. Kalau seandainya nasabah belum juga mampu membayar tagihannya pada waktu jatuh tempo selanjutnya, maka dia tetap dikenakan denda seperti yang sebelumnya, jika limit pinjaman lebih dari 1.000.000,- maka nominal dendanya juga lebih dari 75.000,-.[106]

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

[106] Rahmawati, 2011, *Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card*, dalam http://www.google.co.id/webhp?spourcid=chrome-instan&ion-18&espv=2&ie=UTF-8q=implementasi+akad+dan+aplikasi+produk+hasanah+card.html akses tanggal 6 Maret 2016

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa *qardh* merupakan akad tolong menolong, jadi dalam akad tersebut tidak boleh mengambil keuntungan terhadap utang tersebut. Konsep *qardh* dalam fiqih muamalah adalah berapa nilai atau jumlah yang dipinjam, maka dalam pengembaliannya harus sama, tidak boleh berlebih maupun berkurang. Ini berdasarkan pengertian *qardh* yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. [107]

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. [108]

Dalam fiqih muamalah pembayaran utang berlebih dari apa yang diterima pada akad utang-piutang berlangsung, baik kelebihan tersebut karena penangguhan waktu pembayaran maupun dipersyaratkan dalam awal akad utang-piutang tersebut maka dia jatuh kepada riba.

Riba secara bahasa adalah *tambahan*. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. [109] Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang

---

[107] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 151
[108] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., hal. 256
[109] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., hal. 37

diambil dari pinjaman: [110]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Macam-macam riba yang ada pada fiqih muamalah ada empat: [111] yaitu riba *qardh, jahiliyyah, fadhl,* dan riba *nasi'ah*. Adapun yang dikatakan dengan riba *qardh* adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridhi*). Riba *Jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utang nya pada waktu yang ditetapkan. Riba *fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba *fadhl* artinya tambahan. Syariat telah menjelaskan keharamannya dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Para ulama telah sepakat mengenai keharaman penambahan barang-barang tersebut jika jenisnya sama. [112] Adapun riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang

[110] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., hal. 50
[111] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., hal. 41
[112] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*..., hal. 169

dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahaan, atau tambahan antara yang diserahkan ini dan yang diserahkan kemudian.

Menurut Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh sipeminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada sipeminjam. Riba nasi'ah ini terjadi dalam utang-piutang, oleh karena itu disebut juga dengan *duyun* dan disebut juga dengan riba jahiliyah. [113]

Sedangkan perbedaan riba *nasi'ah* dan riba *fadhl* adalah: [114]

a. Riba *nasi'ah* adalah riba secara terang-terangan, sedangkan riba *fadhl* adalah riba secara samar. Riba *nasi'ah* telah banyak dilakukan sejak masa jahiliyah. Dalam riba nasi'ah pemberi utang memberi penangguhan pembayaran kepada pengutang, dan pengutang memberi tambahan pembayaran utangnya.
b. Riba *nasi'ah* sangat diharamkan. Karena terdapat kerugian yang besar bagi pengutang, yaitu memperberat tanggungan pengutang dengan tanpa ada faedah yang dapat dia peroleh. Sedangkan riba *fadhl* diharamkan karena sebagai perantara terhadap riba *nasi'ah*.

---

[113] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 218

[114] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*..., hal. 180

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya. Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain: [115]

a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
b. Riba dapat melemahkan krestivitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini akan memutus kreativitas manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang-piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
d. Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahman Allah SWT. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Dalam fiqih muamalat karangan Ahmad Wardi Muslich dijelaskan juga tentang hikmah keharaman riba: [116]

a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Pada semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong dan

[115] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* ..., hal. 222
[116] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., hal. 263

mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego dan mengeksploitasi orang lain.

b. Riba mendorong terbentuknya kelas elit, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha utama.
c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model "*qardhul hasan*" atau pinjaman tanpa bunga.

Pada akad *syariah card* salah satu akad yang digunakan adalah akad *qardh*, di sana diberlakukan denda terhadap pihak yang terlambat dalam pembayaran kewajibannya. Hal tersebut dimuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *syariah card*. Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperbolehkan.

Jika ditinjau dari konsep *qardh* dalam fiqih muamalah, fatwa DSN MUI yang memberlakukan denda terhadap pihak yang terlambat dalam pembayaran utangnya, sangat bertentangan, karena salah satu akad yang digunakan dalam *Syariah card* tersebut adalah akad *qardh*. Denda tersebut sama hal nya dengan

riba nasi'ah, karena terdapat kelebihan dalam pembayaran utang, apalagi denda tersebut karena keterlambatan dalam membayarnya.

Namun setelah melihat dan meneliti hadis tentang orang yang mampu atau orang kaya menunda-nunda pembayaran kewajibannya, maka pengambilan denda tersebut dibolehkan, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah kezaliman. Dan juga tidak dijadikan sebagai pendapatan melainkan hanya untuk dana sosial, bukan merupakan keuntungan bagi lembaga keuangan. Hal tersebut dapat kita lihat pada fatwa DSN-MUI bagian ketentuan umum No. 7, yaitu denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

E. Analisis Penulis

Akad utang piutang dalam kartu kredit syariah sebagian besar memang telah sesuai dengan konsep utang piutang dalam Islam. Namun dalam hal penerapan denda ketika pemegang kartu tidak bisa membayar tagihannya, menjadikan perjanjian hutang piutang dalam kartu kredit syariah serupa dengan riba yang banyak berkambang pada zaman jahiliyah.

Hal tersebut juga mempunyai kemiripan dengan riba *nasi'ah*, dimana ada tambahan pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman karena penundaan waktu pembayaran utang. Dengan adanya denda ini pemegang kartu harus membayar lebih uang yang dipinjam melalui kartu kredit syariah.

Kartu kredit syariah mengandung tiga akad di dalamnya yaitu *kafalah*,

ijarah dan *qard*.[117] Dari akad *kafalah* dan *ijarah* penerbit kartu mendapatkan *fee* atas pelayanannya. Sehingga pemegang kartu memperoleh barang dengan mudah, dan sebagai penengah antara *merchant* dan *card holder* dalam bertransaksi. Maka *fee* ini sebagai upah atau imbalan karena pelayanannya, dan upah diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan *qardh* hanya semata-mata akad tolong-menolong, bukan merupakan akad untuk memperoleh keuntungan.

Akad *qardh* itu merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad atau perjanjian yang mengandung unsur tolong menolong dan bukan merupakan akad komersil. Dalam akad *tabarru'* (kebaikan) pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.[118] Dalam fiqih muamalah, pengembalian piutang harus sama nilai atau jumlahnya dengan apa yang ia terima pada waktu akad utang-piutang berlangsung. Pemberi pinjaman tidak boleh meminta atau pun mensyaratkan dalam akad agar dalam pengembalian utang tersebut berlebih dari pokok utang yang ia berikan, kecuali kelebihan itu atas kehendak si peminjam, maka itu dibolehkan dalam Islam, karena sebaik-baik orang yang berutang itu adalah orang yang baik dalam pengembalian utang nya.

Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank memutar uang yang masuk ke bank, dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank, untuk diberikan kredit (pinjaman) kepada orang yang mengajukannya, termasuk kredit

---

[117] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* 2000-2007, hal. 94

[118] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 66

dalam transaksi *syariah card*. Oleh karena itu bank membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan untuk nasabah tepat pada waktunya, dan penggunaan denda itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut.

Fatwa DSN-MUI mengenai pemberlakuan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran kewajibannya pada akad syariah card, itu beralasan benar. Sebab Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda keterlambatan (*late charge*) adalah karena berdasarkan *maslahah mursalah*, karena ada manfaat di dalamnya. Hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Maka denda keterlambatan (*late charge*) sebagai *ta'zir* bagi para pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan. kemudian hasil dari uang *ta'zir* tersebut dimasukkan kedalam dana sosial tidak masuk dalam pendapatan. Di dalam Fatwa DSN MUI tersebut, disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. [119]

Denda keterlambatan (*late charge*) mempunyai tujuan untuk mencegah pemegang kartu kredit syariah mempermainkan penerbit kartu kredit syariah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu untuk membayar. Semua itu dikarenakan lemahnya amanah manusia di zaman sekarang

[119] *Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* 2000-2007, hal. 94

untuk membayar utang, sehingga akan menimbulkan *madharad* yang cukup besar bagi penerbit syariah card.

Maka dapat diketahui bahwa denda keterlambatan (*late charge*) dibutuhkan untuk diterapkan dalam syariah card, guna mendisiplinkan pemegang kartu kredit syariah dalam membayar utang. Syarat suatu *maslahah mursalah* untuk bisa digunakan adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa *maslahah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.[120]

Kartu kredit syariah dari awal memang hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Hal ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* pada ketentuan keempat tentang batasan *syariah card*. Oleh karena itu apabila pemegang kartu terlambat membayar tagihan, ia akan dikenai denda. Berdasarkan perjanjian di awal pembuatan kartu kredit syariah, dimana pemegang kartu telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda apabila terlambat membayar tagihan. Pemegang kartu dinilai sebagai orang yang mampu yang enggan membayar hutang, jadi diperbolehkan untuk dikenai sanksi, yang berupa denda keterlambatan (*late charge*). Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan pembayaran utang.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan

[120] Satria efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hal. 152.

serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial. Denda keterlambatan (*late charge*) yang diterima oleh bank syariah tidak dimasukkan sebagai pendapatan, akan tetapi dimasukkan sebagai dana sosial. Hal inilah, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, dimana dalam bank konvensional denda yang diterima diakui sebagai pendapatan.

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti kita telah menolongnya, dan memberikan kelapangan atau memberi tangguhan waktu bagi orang yang berutang, sedangkan ia belum mampu melunasi hutangnya, itu adalah sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, namun hal tersebut menjadi berbeda ketika orang yang memberikan utang, yang mana penangguhan itu dengan syarat orang yang berhutang harus membayar sejumlah uang atau denda, sebagai ganti penangguhan waktu pembayaran hutangnya, karena hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang yang telah mampu membayar kewajibannya tetapi dia sengaja menunda-nunda dalam pengembalian kewajibannya tersebut. Sebagai mana yang telah diuraikan pada hadis di atas, sesungguhnya menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang kaya atau orang yang mampu itu adalah merupakan sebuah kezaliman. Dan juga dijelaskan bahwa menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang penulis paparkan tentang konsep *qardh* di atas, kiranya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam fatwa DSN MUI tentang *syariah card*, dimuat ketentuan tentang pemberlakuan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran kewajibannya. Tentunya terjadi kelebihan pembayaran terhadap pokok pinjaman nasabah, sedangkan salah satu akad yang digunakan pada *syariah card* tersebut adalah akad *qardh*.
2. Dilihat dari tinjauan fiqh muamalah, fatwa DSN MUI terhadap akad *syariah card*, dimana DSN MUI memberlakukan denda bagi nasabah yang terlambat membayarkan kewajibannya, maka hal tersebut serupa dengan riba jahiliyah. Karena terjadi kelebihan pembayaran dari pokok utang. Namun setelah

meneliti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, yang mana hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang mampu atau orang kaya yang menunda-nunda pengembalian utangnya, maka ia adalah termasuk orang yang zalim, maka pengambilan denda tersebut dibolehkan, hal ini juga berdasarkan kemaslahatan agar nasabah disiplin dalam pembayaran kewajibannya.

B. Saran-saran

Dalam hal ini penulis menyarankan agar Lembaga Keuangan Syariah berhati-hati dalam menggunakan berbagai akad, terutama akad *qardh*, sebab dalam transaksi *qardh* banyak peluang munculnya kasus riba. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Allah SWT mengharamkan riba dan Rasul SAW pun mengutuk para pelaku riba tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

‘Abdurrahman, Al-Imam Jalaluddin. 1965. *Al-Asybah Wannazhair*, Surabaya: Al-Hidayah

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syari’ah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

Asyari. 2003. *Ekonomi Islam Kontekstualisasi Ajaran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Modern*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press

Bakri Sayyid Al-. t.th. *I’anatutthalibin*, Semarang

Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI

_____. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI

Chaudhri, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Fundamental of Islamic System*, Jakarta: Kencana

Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia*, Ciputat: Ciputat Press Group

Jaziri, 'Abdul Rahman Al-. 2008. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Lebanon: Daarul Kitab al-'Ilmiyah

Jum'ah, 'Ali. [t.th]. *Fatawa Al-bait Al-Muslim*, Kairo: Dar al-Syathibi

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009

Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI 2000-2007

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana

Mas'ud, Ibnu, dkk. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia

Mubarok, Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

_____, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani

Qulyubi Syekh Syihabuddin Al-. [t. Th]. Wa Syekh 'Amiirah, *Qulyubi Wa 'Amiirah,* Semarang

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII Press

Rijal, Agus. 2013. *Utang Halal, Utang Haram*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Rivai Veithzal, Dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rodoni Ahmad, Dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim

Sa'di, Syekh Abdurrahman as-, dkk. 2008. *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, judul ash "*Fiqh as-Sunnah"* Jakarta: Cakrawala

Shanani, Muhammad bin Ismail Alamir Ash-. 2012. *Subulus Assalam Syarah Bulugul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah

Shawi, Abdullah al-Mushlih Dan Shalah ash-. 2007. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Darul Haq

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 2006. *Banking Cards Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sumar'in. 2012. *Konsep kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana

Wirdyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Yusuf Muhammad, dan Wiroso. 2007. *Bisnis Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Z, A. Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Gramedia

Zed, Mestika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", Jakarta: Gema Insani,

mui.or.id/sekilas-mui, diakses pada tanggal 12 Desember 2015

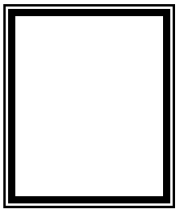
Asmawih, Hidayatullah, *Kartu Kredit dan Kartu Debet Kajian Perbandingan antara Konvensional dan Syariah*, 2013, dalam http://dayatfsh.blogspot.co.id/2013/02/kartu-kredit-dan-kartu-debet-kajian_9.html, artikel diakses pada tanggal 1 Januari 2016

Dly, Fadly, *Pengertian Denda dalam Perspektif Islam*, 2015 dalam http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html, artikel diakses pada tanggal 22 Desember 2015

Taufiqo, Khaoirul Aulid, *Rahasia di Balik Denda pada Kartu Kredit Syariah*, 2015, dalam http://www.kompasiana.com/kat/rahasia-dibalik-denda-pada-kartu-kredit-syariah, artikel diakses pada tanggal 30 Desember 2015

Wikipedia, *Denda*, 2015, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Denda, Ensiklopedia diakses pada tanggal 29 Desember 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **Husnil Hidayati**
NIM	: **1211.025**
Tempat/Tgl. Lahir	: Lasi Mudo / 02 November 1991
Agama	: Islam
Anak dari	: **Marzuk** (Bapak) **Musniar** (Ibu)
Alamat	: Lasi Tuo Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Lasi Tuo, Tamat Tahun 2004;

2. Pondok Pesantren Ashabul Yamin tingkat Tsnawiyah dan Aliyah, Tamat Tahun 2011;
3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Tahun 2016.

Pengalaman organisasi

1. Anggota Unit Kegiatan Khusus (UKK) Pers al-Itqan IAIN Bukittinggi